

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019  
SEGMENT PENYANDANG DISABILITAS TINGKAT KECAMATAN WIROBRAJAN  
KOTA YOGYAKARTA**

**Pangky Febriantanto**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

*Korespondensi penulis: pangky.febriantanto@gmail.com*

**Abstrak**

Salah satu tahapan yang paling penting dalam pemilihan umum untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas selain tahapan pemungutan suara adalah tahapan sosialisasi. Yang mana, sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu perlu kebijakan dan strategi khusus yang salah satunya agar partisipasi pengguna hak pilih penyandang disabilitas dapat meningkat atau dalam angka partisipasi yang tinggi. Terlebih, dalam sosialisasi perlu ada perlakuan khusus sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki. Kota Yogyakarta khususnya Kecamatan Wirobrajan sebagai salah satu kecamatan percontohan kota inklusi dan juga salah satu kecamatan dengan jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas yang banyak pada Pemilihan Umum Serentak 2019 perlu diukur efektivitas sosialisasi yang dilakukan khususnya segmen penyandang disabilitas. Hasilnya, dari 151 (seratus lima puluh satu) kali sosialisasi sepanjang tahapan Pemilihan Umum serentak 2019, terdapat setidaknya terdapat 5 (lima) kali sosialisasi secara langsung kepada segmen penyandang disabilitas dan terdapat 2 (dua) kali sosialisasi melalui media kepada segmen penyandang disabilitas sekaligus umum. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya untuk Kecamatan Wirobrajan mencapai angka 75,60%, melebihi angka partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya tingkat Kota Yogyakarta yang berada di angka 68,21%. Efektivitas terlihat dari yang pertama adalah pemahaman penyandang disabilitas peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan yang juga terbantu oleh interpreter. Efektivitas yang kedua terdapat pada sasaran sosialisasi yang tepat sasaran terhadap segmen penyandang disabilitas. Efektivitas yang ketiga terdapat pada ketepatan waktu sosialisasi yang sesuai regulasi. Efektivitas yang keempat yang juga menjadi salah satu yang utama adalah tujuan yang tercapai. Yang mana, tidak hanya penyebaran informasi pemilu dan peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pemilu saja. Namun juga peningkatan atau tingginya angka partisipasi pemilih khususnya segmen penyandang disabilitas. Yang efektivitas yang kelima atau yang terakhir adalah adanya perubahan nyata yang tidak hanya dalam partisipasi namun juga dalam penyelenggaraan pemilu yang aksesible khususnya pada tahapan pemungutan suara.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Sosialisasi; Penyandang Disabilitas; Pemilihan Umum Serentak 2019.

## **Abstract**

*One of the most important stages in the general election to accommodate the political rights of persons with disabilities besides the voting stage is the socialization stage. Which, socialization carried out by election organizers requires specific policies and strategies, one of which is so that the participation of users of the right to vote for persons with disabilities can increase or have a high turnout rate. Moreover, in socialization there needs to be special treatment according to the type of disability one has. The City of Yogyakarta, especially Wirobrajan District, as one of the pilot districts of inclusion cities and also one of the sub-districts with a large number of voters with disabilities in the 2019 General Elections, needs to measure the effectiveness of socialization carried out, especially the segment of persons with disabilities. As a result, out of 151 (one hundred and fifty one) socializations during the 2019 General Election stages, there were at least 5 (five) times outreach directly to the segment of persons with disabilities and there were 2 (two) times outreach through the media to segments of persons with disabilities at the same time general. The participation rate of persons with disabilities who exercised their right to vote for Wirobrajan District reached 75.60%, exceeding the participation rate for persons with disabilities who exercised their voting rights at the Yogyakarta City level which was at 68.21%. Effectiveness can be seen from the first, namely the understanding of persons with disabilities who participate in the socialization of the material presented which is also assisted by interpreters. The second effectiveness lies in socialization targets that are right on target for the segment of persons with disabilities. The third effectiveness lies in the timeliness of socialization according to regulations. The fourth effectiveness which is also one of the main ones is the goal achieved. Which, not only disseminating election information and increasing knowledge about rights and obligations in elections. But also an increase or high voter turnout, especially the segment of persons with disabilities. The fifth or final effectiveness is that there is a real change not only in participation but also in the implementation of accessible elections, especially at the voting stage.*

**Keywords:** *Effectiveness; Socialization; Persons with Disabilities, 2019 General Elections.*

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak. Sebagai layaknya negara demokrasi, tentu Indonesia secara rutin melaksanakan proses pergantian kekuasaan baik di wilayah eksekutif maupun di wilayah legislatif. Pergantian kekuasaan tersebut lazim dengan istilah pemilu atau pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan

pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Dalam perjalanannya, pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada masa Presiden Ir. Soekarno tahun 1955 dan diselenggarakan oleh PPI atau Panitia Pemilihan Indonesia. Pemilu pada tahun 1955 ini bertujuan untuk memilih anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada masa orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, pemilu telah 6 (enam) kali dilaksanakan. Penyelenggara pemilu pada masa itu dinamakan LPU (Lembaga Pemilihan Umum). Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali mulai pemilu Tahun 1971, dan

selanjutnya adalah Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Menyusul berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru tahun 1998, maka LPU diganti dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. KPU masa reformasi ini pertama kali menyelenggarakan pemilu tahun 1999. Setelah pemilu 1999 usai, KPU dirubah lagi untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan KPU lebih independen dan akuntabel. Anggota-anggota KPU tidak lagi dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu atau partai politik, melainkan dari unsur nonpartisan.

Sampai pada pemilu masa reformasi tahun 1999, pemilihan umum murni untuk memilih anggota-anggota legislatif yang duduk di DPR dengan sistem proporsional tertutup. Barulah mulai pada tahun 2004, pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya untuk memilih anggota-anggota legislatif, namun juga memilih pimpinan eksekutif atau presiden dan wakil presiden. Pemilihan Umum untuk memilih anggota legislatif biasa disebut pemilu legislatif, sedangkan Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden kemudian disebut pemilu presiden dan wakil presiden. Seiring dengan reformasi yang berjalan dengan pelaksanaan otonomi

daerah, pemilu mulai masa reformasi tidak hanya pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden saja, namun juga dengan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau pilkada. Baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Berdasarkan keterangan dalam dokumen sosialisasi pemilu KPU Kota Yogyakarta, pemilihan umum atau pemilu sendiri mempunyai 5 (lima) arti penting, yaitu:

1. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu warga Negara dapat menunjukkan haknya untuk memilih pemimpin pemerintahan dan wakil-wakil rakyat yang diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.
2. Membentuk pemerintahan yang *legitimate*. Melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang sah serta memiliki legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Tanpa pemilu maka pemerintahan hanya mewakili elit atau sekelompok masyarakat.
3. Pergantian periode kekuasaan pemerintahan secara konstitusional. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara rutin (setiap 5 tahun sekali) pergantian periode pemerintahan dapat

dilakukan secara teratur dan dengan tidak menggunakan kekerasan, kudeta, dan sebagainya.

4. Sarana bagi Warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan

5. Sebagai sarana pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pemimpin pemerintahan dan wakil-wakil rakyat.

Penghargaan (*reward*) bisa diberikan kepada para wakil rakyat dan pemimpin yang berprestasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kepada para pemimpin yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, kita bias memberikan hukuman (*punishment*) dengan cara tidak memilihnya lagi jika wakil rakyat tersebut mencalonkan diri lagi sebagai calon wakil rakyat.

Dari arti penting pemilu tersebut, maka partisipasi pemilih menjadi salah satu penentu

kualitasnya. Yang mana, partisipasi merupakan hak yang dimiliki oleh Warga Negara yang telah memiliki hak pilih. Antara satu warga negara dengan warga negara lain yang telah memiliki hak pilih memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, di mana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dan salah satu tahapan yang paling penting dalam pemilihan umum untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas selain tahapan pemungutan suara adalah tahapan sosialisasi. Yang mana, sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu perlu kebijakan dan strategi khusus yang salah satunya agar partisipasi pengguna hak pilih penyandang disabilitas dapat meningkat atau dalam angka partisipasi yang tinggi. Terlebih, dalam sosialisasi perlu ada perlakuan khusus sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta tentu menjadi salah satu penyelenggara pemilihan umum tingkat daerah yang menjadi perhatian khusus tentang keterkaitan penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak 2019. Selain karena Kota Yogyakarta bisa dikatakan sebagai kota dengan target realisasi kota ramah disabilitas sebagai rintisan kota inklusi, juga karena KPU Kota Yogyakarta pernah mendapat

penghargaan dari KPU Republik Indonesia pada tahun 2014 sebagai untuk kategori Pemilu Akses tahun 2014. Penghargaan tersebut diberikan kepada KPU Kota Yogyakarta atas upayanya dalam mewujudkan Pemilu tahun 2014 yang lebih ramah difabel.

Dan salah satu kemantren atau kecamatan yang menarik untuk diteliti dalam menyelenggarakan sosialisasi kepada segmen penyandang disabilitas adalah Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan. Hal tersebut karena adanya Surat Keputusan Walikota Nomor 339 Tahun 2016 yang menetapkan Kecamatan Wirobrajan menjadi salah 1 (satu) dari 4 (empat) kecamatan percontohan kota inklusi atau kota ramah difabel yang mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, juga karena jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas merupakan yang terbesar walau hanya memiliki 3 (tiga) kelurahan saja.

*Tabel 1.  
Jumlah Daftar Pemilih Penyandang  
Disabilitas*

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tegalrejo	62	28	90
2	Jetis	50	63	113
3	Gondokusuman	38	90	128
4	Danurejan	30	22	52
5	Gedongtengen	33	31	64
6	Ngampilan	28	16	44
7	Wirobrajan	69	58	127

8	Mantrijeron	82	71	153
9	Kraton	39	43	82
10	Gondomanan	25	27	52
11	Pakualaman	20	8	28
12	Mergangsan	59	65	124
13	Umbulharjo	61	75	136
14	Kotagede	36	45	81
Total		632	642	1274

*Sumber: Formulir Model DBI-DPR Pemilu  
2019 KPU Kota Yogyakarta*

Berangkat dari hal tersebut, maka tidak hanya inovasi dan variasi model sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 di saja yang perlu dikaji. Namun juga perlu dilihat sejauh mana efektifitas sosialisasi yang dilakukan di tingkat Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan. Yang mana, efektifitas juga dapat menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan kebijakan sosialisasi khususnya di tingkat Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan.

## **B. Kajian Pustaka**

### **B.1 Teori Efektivitas**

Efektivitas dengan kata dasar efektif berasal dari kata serapan Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki setidaknya 3 (tiga) arti. Yang pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Kemudian arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia karangan Suharto, efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Selain itu, kata efektif juga di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas merupakan keberhasilan setelah melakukan sesuatu atau berhasil guna.

Selain dari sudut bahasa, juga terdapat pengertian efektivitas menurut para ahli. Menurut Beni (2016), efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Siagian (2000) efektivitas terkait dengan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Maka, menurut Siagian (2000) efektivitas

adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dan Menurut Sutopo (2001) efektifitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

## **B.2 Sosialisasi**

Pengertian sosialisasi menurut Ariyono (1985) adalah proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abdulsyani (2007) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dan menurut Narwoko dan Suyanto (2010) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sosialisasi yang disengaja dan sosialisasi yang tidak disengaja. Sosialisasi yang disengaja adalah sosialisasi yang dilakukan secara sadar, misalnya pendidikan, pengajaran, dakwah, pemberian petunjuk, nasehat dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi yang tidak disengaja adalah

perilaku atau sikap sehari-hari yang dilihat atau dicontoh oleh pihak lain, misalnya perilaku atau sikap seorang ayah yang ditiru oleh anak laki-laki dan sikap seorang ibu yang ditiru oleh anak perempuan dan seterusnya.

Dari beberapa definisi tersebut, sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Proses tersebut untuk memberikan suatu nilai sikap, perilaku dan pengetahuan kepada individu dan kelompok yang ada pada suatu masyarakat. Sedangkan apabila dikaitkan dengan definisi efektivitas, maka efektivitas sosialisasi merupakan pengukuran keberhasilan program yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar untuk memberikan suatu nilai sikap, perilaku dan pengetahuan kepada individu dan kelompok yang ada pada masyarakat sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditetapkan dan unsur pengukurannya adalah keberhasilan program.

### **B.3 Penyandang Disabilitas**

Menurut *World Health Organization* (WHO) yang merupakan sebuah organisasi kesehatan dunia yang bernaung di bawah *United Nations* (UN), disabilitas diartikan sebagai istilah umum yang memiliki gangguan fungsi tubuh atau struktur, keterbatasan aktifitas dan pembatasan

partisipasi. Dalam hal ini meliputi gangguan dalam fungsi tubuh atau struktur, pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seseorang individu dalam keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disabilitas adalah fenomena yang kompleks yang mencerminkan interaksi antara bagian tubuh seseorang dan bagian dari masyarakat dimana dia tinggal.

Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.



## **C. Metode Penelitian**

### **C.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana pembahasan terhadap data dilakukan dengan cara mendeskripsikan analisis yang didapat secara kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Dengan kata lain, deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum, yang mana pada penelitian ini menyangkut bagaimana efektivitas sosialisasi Pemilihan Umum 2019 Segmen Pemilihan Umum 2019 tingkat Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2001), metode deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Nawawi (2001), adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

### **C.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah terbatas pada penelitian mengenai bagaimana efektivitas sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 kepada segmen penyandang disabilitas tingkat Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

### **C.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Di mana, informan utama yang menjadi sumber penelitian ini berasal dari unsur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wirobrajan Kota Yogyakarta Pemilu 2019. Sedangkan informan bantu berasal dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Panwaslucam) Wirobrajan, Forum Kecamatan Inklusi (FKI) Wirobrajan, Lembaga Swadaya Masyarakat SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak), Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, tokoh penyandang disabilitas Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan, dan tokoh masyarakat Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, yang diambil terutama dari laporan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta maupun PPK Wirobrajan, laporan hasil Pemilihan Umum 2019, maupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### **C.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai fokus yang akan dikaji, penelitian menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan yang menjadi narasumber yang dianggap telah memenuhi syarat atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara tak berencana dan terbuka di mana narasumber atau informan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan secara bebas dengan harapan agar memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data yang belum dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh realita obyek yang diteliti. Wawancara juga merupakan kunci pengumpulan data pada penelitian ini.

#### 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dalam pengambilan data di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan obyek penelitian.

### 3. Penelitian Pustaka

Adapun data sekunder diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber bacaan lainnya yang erat relevansinya dengan fokus dan obyek yang sedang diteliti.

### 4. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan fokus dan obyek penelitian.

## D. Hasil dan Pembahasan

### D.1 Deskripsi Wilayah

Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan merupakan satu dari 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta. Di mana, Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan merupakan kecamatan yang terletak paling barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Patangpuluhan, dan Kelurahan Wirobrajan.

Tabel 2.

*Nama Kecamatan dan Nama Kelurahan di Kota Yogyakarta*

No	Kemantren atau Kecamatan	Kelurahan
1 .	Danurejan	Bausasran
		Tegalpanggung
		Suryatmajan
2 .	Gedongtengen	Pringgokusuman
		Sosromenduran
3 .	Gondokusuman	Terban
		Demangan
		Klitren
		Kotabaru
		Baciro
4 .	Gondomanan	Ngupasan
		Prawirodirjan
5 .	Jetis	Bumijo
		Cokrodingratan
		Gowongan
6 .	Kotagede	Prenggan
		Purbayan
		Rejowinangun
7 .	Kraton	Panembahan
		Kadipaten
		Patehan
8 .	Mantrijeron	Gedongkiwo
		Suryodiningratan
		Mantrijeron
9 .	Mergangsan	Brontokusuman
		Keparakan
		Wirogunan
10 .	Ngampilan	Ngampilan
		Notoprajan
11 .	Pakualaman	Gunungketur
		Purwokinanti
12 .	Tegalrejo	Bener
		Kricak
		Karangwaru
		Tegalrejo
13 .	Umbulharjo	Pandeyan
		Sorosutan
		Giwangan
		Warungboto

		Mujamuju
		Semaki
		Tahunan
14	Wirobrajan	Pakuncen
		Patangpuluhan
		Wirobrajan

Sumber : PPK Wirobrajan

Lokasi Wilayah Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan berada di ujung barat Kota Yogyakarta, yang mana masyarakatnya memiliki keragaman kegiatan ekonomi dan sebagian besar adalah sektor industri kerajinan rumah tangga. Secara garis besar, Kecamatan Wirobrajan merupakan daerah dataran rendah. Keunikan dari Wilayah Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan adalah diapit oleh 2 (dua) sungai yaitu Sungai Winongo di sisi timur dan Sungai Widuri di sisi barat dengan ketinggian daratan dari permukaan laut adalah 114 m.

Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan memiliki 3 (tiga) kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pakuncen
2. Kelurahan Patangpuluhan
3. Kelurahan Wirobrajan

Kelurahan Pakuncen memiliki 56 (lima puluh enam) RT yang terbagi dalam 12 (dua belas) RW. Kemudian Kelurahan Patangpuluhan memiliki 51 (lima puluh satu) RT yang terbagi dalam 10 (sepuluh) RW. Dan Kelurahan Wirobrajan memiliki 58 (lima puluh delapan) RT yang terbagi dalam 12 (dua belas) RW. Secara keseluruhan, Kecamatan

Wirobrajan memiliki 165 (seratus enam puluh lima) RT yang terbagi dalam 34 (tiga puluh empat) RW yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan.

Table 3.  
Pembagian Wilayah di Kemantren atau Kecamatan Wirobrajan

No	Kelurahan	RT	RW
1	Pakuncen	56	12
2	Patangpuluhan	51	10
3	Wirobrajan	58	12
	Total	165	34

Sumber : PPK Wirobrajan

## D.2 Pelaksanaan Sosialisasi Segmen Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data laporan pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 oleh PPK Wirobrajan, dari 151 (seratus lima puluh satu) kali sosialisasi sepanjang tahapan Pemilihan Umum serentak 2019, terdapat setidaknya terdapat 5 (lima) kali sosialisasi secara langsung kepada segmen penyandang disabilitas dan terdapat 2 (dua) kali sosialisasi melalui media kepada segmen penyandang disabilitas sekaligus umum.

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas yang pertama dilaksanakan pada 13 April 2018 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Helen Keller yang terletak di wilayah Kelurahan Pakuncen. Sosialisasi dilakukan dengan didampingi salah satu guru sekolah sebagai pendamping sekaligus penterjemah bahasa isyarat atau

interpreter. Sosialisasi secara verbal langsung dibantu media *power point* di salah satu kelas dengan peserta kurang lebih 20 peserta pemilih muda penyandang disabilitas. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; kesetaraan dalam pemilu; hak memilih dalam konstitusi; mengawal data difabel saat coklit; mengawal setiap tahapan pemilu; masa pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran data pemilih; pemilu akses dan inklusi; tanggal pemungutan suara; partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik.

*Gambar 1.*  
*PPK Wirobrajan Sosialisasi di SLB Helen Keller*



*Sumber: PPK Wirobrajan*

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas yang kedua dilaksanakan pada 13 Mei 2018 pada sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Wirobrajan. Sosialisasi dilakukan dengan didampingi salah satu tokoh masyarakat sebagai pendamping. Sosialisasi secara verbal langsung di Aula Bugis Wirobrajan dengan peserta kurang lebih 60 peserta pemilih termasuk tokoh penyandang disabilitas. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; kesetaraan dalam pemilu; hak memilih dalam konstitusi; mengawal data difabel saat coklit; mengawal setiap tahapan pemilu; masa pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran data pemilih; pemilu akses dan inklusi; tanggal pemungutan suara; partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik.

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas yang ketiga dilaksanakan pada 12 Mei 2018 pada pertemuan PKADD (Paguyuban Keluarga Anak Dengan Disabilitas) Kecamatan Wirobrajan. Sosialisasi dilakukan dengan didampingi salah satu pengurus PKADD

sebagai pendamping. Sosialisasi secara verbal langsung di salah satu ruang pertemuan warga dengan peserta kurang lebih 40 peserta pemilih penyandang disabilitas beserta keluarganya. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; kesetaraan dalam pemilu; hak memilih dalam konstitusi; mengawal data difabel saat coklit; mengawal setiap tahapan pemilu; masa pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran data pemilih; pemilu akses dan inklusi; tanggal pemungutan suara; partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik.

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas yang keempat dilaksanakan pada 30 September 2018 pada pertemuan tokoh masyarakat dan penyandang disabilitas tingkat Kecamatan Wirobrajan. Sosialisasi dilakukan dengan didampingi salah satu tokoh masyarakat sebagai pendamping. Sosialisasi secara verbal langsung di Gedung Serbaguna Wirobrajan dengan peserta kurang lebih 100 peserta termasuk pemilih penyandang disabilitas. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; kesetaraan dalam pemilu; hak memilih dalam konstitusi; mengawal setiap tahapan pemilu; masa pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran data pemilih; pemilu akses dan inklusi; tanggal pemungutan suara; partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik.

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas yang kelima dilaksanakan pada 24 Januari 2019 pada pertemuan pemuda Karang Taruna dan penyandang disabilitas tingkat Kecamatan Wirobrajan. Sosialisasi dilakukan dengan didampingi salah satu tokoh pemuda sebagai pendamping. Sosialisasi secara verbal langsung di Aula Bugis Wirobrajan dengan peserta kurang lebih 40 peserta termasuk pemilih penyandang disabilitas. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; kesetaraan dalam pemilu; hak memilih dalam konstitusi; mengawal setiap tahapan pemilu; masa pencocokan dan

penelitian tahapan pemutakhiran data pemilih; pemilu akses dan inklusi; tanggal pemungutan suara; partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik.

*Gambar 2.  
Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum 2019  
yang melibatkan Penyandang Disabilitas*



*Sumber: PPK Wirobrajan*

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas di media massa yang pertama dilaksanakan pada 13 April 2019 pada Sosialisasi dan Talkshow dengan tema “Menjadi Pemilih Berkualitas dalam Pemilu 2019 yang ramah Difabel” di Radio ARMA SEBELAS FM. Sosialisasi dilakukan secara live melalui siaran radio. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar Arti penting pemilu; pemilu serentak

legislatif dan presiden+wapres; cek daftar pemilih, DPT-DPTb-DPK dan konsekuensinya, inklusifitas kesetaraan dalam pemilu; mengawal setiap tahapan pemilu; tanggal pemungutan suara dalam negeri dan luar negeri; dapil kota Yogya dan DIY; tahapan pemilu yang ramah difabel; pemilu akses dan inklusi; dan partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik serta cara menjadi pemilih yang berkualitas dan cerdas.

*Gambar 3.  
Sosialisasi Menjadi Pemilih Berkualitas  
dalam Pemilu 2019 yang Ramah Difabel  
di Radio Arma Sebelas FM*



*Sumber: PPK Wirobrajan*

Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 segmen penyandang disabilitas di media massa yang kedua berupa pembuatan series film pendek sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 via media youtube. Yang mana, konten sosialisasi dilakukan dengan penambahan interpreter atau penterjemah bahasa isyarat di sisi bawah kiri. Adapun materi sosialisasi kurang lebih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang kurang lebih seputar Arti penting pemilu; pemilu serentak legislatif dan presiden+wapres; cek daftar pemilih, DPT-DPTb-DPK dan konsekuensinya, inklusifitas kesetaraan dalam pemilu; mengawal setiap tahapan pemilu; tanggal pemungutan suara dalam negeri dan luar negeri; dapil kota Yogya dan DIY; tahapan pemilu yang ramah difabel; pemilu akses dan inklusi; dan partisipasi dan tips jadi pemilih yang baik serta cara menjadi pemilih yang berkualitas dan cerdas.

*Gambar 5.*

*Cuplikan series film pendek Sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 dengan menggunakan jasa interpreter atau penterjemah bahasa isyarat*



*Sumber: PPK Wirobrajan*

### **D.3 Perolehan Pengguna Hak Pilih Segmen Penyandang Disabilitas**

Tujuan utama diadakan sosialisasi Pemilihan Umum serentak 2019 adalah mendorong pemilih untuk menggunakan hak

pilihnya dalam pemungutan suara. Dan khusus untuk segmen penyandang disabilitas, selain untuk mendorong penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara, juga mendorong pemilihan umum yang inklusi dan ramah difabel. Salah satunya adalah memastikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang aksesabel bagi penyandang disabilitas. Namun, partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu hal paling penting. Selain untuk mengukur angka partisipasi, juga untuk mengukur keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Untuk Kecamatan atau Kemantren Wirobrajan, dari data yang diperoleh dari fomulir model DB-1 DPR KPU Kota Yogyakarta, dari 127 pemilih penyandang disabilitas, terdapat 96 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Artinya, angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas mencapai 75,60 %. Perolehan angka tersebut di atas angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas tingkat Kota Yogyakarta yang hanya mencapai 68,21%.

### **D.4 Efektivitas Sosialisasi Segmen Penyandang Disabilitas**

1. Pemahaman Program.



Dalam 5 (lima) kali sosialisasi secara langsung yang dilaksanakan oleh PPK Wirobrajan beserta PPS Ke-Kecamatan Wirobrajan, serta 2 (dua) kali sosialisasi melalui media massa elektronik, terdapat interaksi yang menggambarkan bahwa peserta sosialisasi memahami akan materi-materi yang disampaikan. Terlebih, adanya pendamping yang juga menjadi interpreter atau penterjemah bahasa isyarat juga memudahkan para penyandang disabilitas terutama disabilitas rungu wicara dalam memahami materi. Selain itu, materi sosialisasi yang sebagian besar diambil sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat juga dikemas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dengan ritme yang sesuai dengan penyandang disabilitas terutama disabilitas rungu wicara.

Selain interaksi tentang teknis pemungutan suara dan tahapan pemilihan umum secara garis besar, interaksi yang terjadi juga berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan hak sekaligus pelayanan kepada penyandang disabilitas dalam tahapan Pemilihan Umum serentak 2019. Terutama tentang TPS yang aksesibel terhadap disabilitas daksa serta pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang memerlukan pendamping dalam pemungutan suara di TPS.

Interaksi yang terjalin juga sering ditanyakan tentang hari, tanggal, waktu pemungutan suara serta jumlah dan jenis surat suara. Ketepatan data pemilih sesuai dengan jenis diabilitasnya juga menjadi salah satu bahan interaksi yang terjadi. Terlebih, jenis disabilitas dalam data pemilih yang disusun KPU RI pembagian jenisnya berbeda dengan jenis disabilitas sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Ragam penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

## **E. Penutup**

### **E.1 Kesimpulan**

Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019 di tingkat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta yaitu PPK beserta jajaran PPS telah setidaknya menyelenggarakan sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 kepada segmen penyandang disabilitas setidaknya 5 (lima) kali dengan metode tatap muka langsung dan forum warga serta setidaknya 2 (dua) kali dengan metode di media massa. Hal tersebut

memberikan efek pada partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan prosentase sebesar 75,60%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Kota Yogyakarta yang mencapai 68,21%. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas sosialisasi yang dilakukan karena sudah tepat dalam pemahaman program di mana penyandang disabilitas memahami materi sosialisasi yang diberikan bahkan juga aktif berinteraksi. Selain itu, efektivitas sosialisasi juga ditunjukkan dengan ketepatan sasaran sosialisasi di mana dalam 5 (lima) kali sosialisasi yang dilakukan dengan metode tatap muka langsung dan forum warga, semuanya terdapat penyandang disabilitas. Selanjutnya, efektivitas sosialisasi juga dilihat ketepatan waktu sosialisasi sesuai regulasi. Efektivitas sosialisasi berikutnya dan yang salah satu yang utama adalah tercapainya tujuan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya mencapai 75,60%. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan nyata yang menunjukkan Pemilihan Umum serentak 2019 yang ramah difabel atau pemilu akses khususnya dalam tahapan pemungutan suara, dan juga berkontribusi atas naiknya partisipasi pemilih.

## **E.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah disampaikan adalah:

1. Penyelenggara Pemilihan Umum baik yang bersifat tetap di tingkat kabupaten atau kota maupun yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan lebih berinovasi dalam penyelenggaraan sosialisasi kepada segmen penyandang disabilitas agar efektivitas sosialisasi dapat dipertahankan.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum baik yang bersifat tetap di tingkat kabupaten atau kota maupun yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan agar dapat lebih membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga advokasi penyandang disabilitas maupun lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu-isu penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum kepada segmen penyandang disabilitas.
3. Alokasi anggaran untuk program sosialisasi perlu ditingkatkan khususnya sosialisasi terhadap segmen penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Adawiyah, Putri Robiatul. 2017. *Persepsi Penyandang Difabel A (Tuna Netra) Terhadap Pentingnya Pelatihan Pemilih Pemula Di Kabupaten Banyuwangi*. Politico Journal. Vol 17 No. 02 Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Almond, Gabriel A. 2001. *Sosialisasi, 'Kebudayaan dan Partisipasi Politik' dalam Perbandingan Sistem Politik*. ed Mohtar M, Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aryono, Suryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo.
- Beni, Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, A. Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Febriantanto, Pangky. 2019. *Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. Jurnal Polgov UGM Vol. 1 No. 1 Tahun 2019. Universitas Gadjah Mada.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KPU Kota Yogyakarta. 2019. *Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: KPU Kota Yogyakarta.
- KPU RI. 2018. *Buku Kerja PPK KPU Mencoklit*. Jakarta: KPU RI.
- KPU RI. 2019. *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.
- Narwoko, J. Dwi & Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (edisi ketiga)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Peter, Coleridge. 2007. *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustanto, B. 2013. *Teori Disabilitas*. Bandung: STKS.
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto & Iryanto, Tata. 2004. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah Surabaya.

Sutopo, Patrio, 2001. *Keefektifan Organisasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Vash, C.L. 1981. *The Psychology of Disability*. New York: Springer Publishing Company

World Health Organization. 2011. *World Report on Disability 2011*. Geneva: WHO.

World Health Organization. 2015. *Disabilities*. Geneva: WHO.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Dokumen**

Formulir Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 Model DB-1 DPR Kota Yogyakarta.

Formulir Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 Model DA-1 DPR Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Laporan Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta oleh PPK Wirobrajan Kota Yogyakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.